

**ANALISIS AKAD *IJĀRAH* PADA SISTEM PENGUPAHAN
PAGEVIEWS TERHADAP *CONTENT CREATOR*
(Studi Kasus Media Infosumsel.id)**

SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

DIAH NADA SUTAN DANU

NIM : 1920104084



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG**

2023

ABSTRAK

Analisis Akad *Ijārah* Pada Sistem Pengupahan *Pageviews* Terhadap *Content Creator* (Studi Kasus Media Infosumsel.id). Sistem pengupahan pada *content creator* dilihat dari *pageviews* atau halaman web pada media online. Pada penelitian ini, masalah yang terjadi adanya keterlambatan upah yang diterima oleh *content creator*, dimana upah yang diberikan media tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, selain itu *content creator* juga memiliki target untuk membuat berita perharinya. Dari uraian diatas, maka permasalahan yang hendak penulis kaji dalam penelitian ini yaitu bagaimana sistem pengupahan *pageviews* pada *content creator* dan bagaimana analisis akad *ijārah* pada sistem pengupahan *pageviews content creator*. Dalam penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, ada pun pengumpulan datanya melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Wawancara yang dilakukan kepada *content creator*, pemimpin redaksi dan pemimpin perusahaan, untuk mendapatkan data dalam melakukan penelitian dan analisa data yang digunakan dalam penelitian ini dengan berfikir menggunakan metode deduktif. Hasil yang didapat dari penelitian ini, adanya keterlambatan sistem pengupahan pada *content creator*, akan tetapi keterlambatan yang terjadi bukan karena unsur kesengajaan melainkan adanya faktor lain yang membuat keterlambatan pada pembayaran upah tersebut, jika dilihat dari akad *ijārah* sistem pengupahan yang dilakukan oleh pihak media sudah sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat dalam *ijārah*.

Kata kunci: *Content Creator, Pageviews, Ijārah.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seorang Pekerjaan didefinisikan sebagai suatu individu yang memiliki tugas untuk menghasilkan suatu barang atau jasa bagi diri mereka sendiri maupun masyarakat secara umum¹.

Pembuat *content* atau yang disebut *content creator* merupakan pekerja yang dimaknai sebagai seseorang yang membuat berbagai bahan materi melalui sintesis, gambar, video maupun suara, media online dikenal sebagai media digital untuk menyampaikan berita maupun informasi melalui media cetak atau pun media elektronik² seorang pekerja *content creator* tidak terikat kontrak oleh perusahaan, pekerja ini bersifat (*freelance*).

Content Creator dapat diartikan sebagai seorang penulis berita di media online (*Bassic Text*) yang merupakan mitra dari suatu media online³ yang mempunyai pimpinan di suatu tempat tertentu dan memiliki tugas serta tanggung jawab untuk membuat sebuah *content* artikel yang berkualitas, menarik dan mudah dipahami oleh para pembacanya dengan berbagai tujuan tertentu. Pasalnya menjadi *content creator* tidak hanya sekedar memiliki kemampuan menulis, namun juga dituntut untuk membuat berita setiap harinya minimal 8 berita perhari.

Media yang digunakan seorang *content creator* memiliki domain untuk mengakses suatu informasi, domain merupakan alamat IP secara fisik di internet atau yang disebut dengan identitas pengguna yang digunakan pada perangkat atau layanan dalam sistem teknologi informasi, domain

¹ Abdul Hakim. *Aspek Hukum Pengupahan Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003*. (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.2016), 12.

² Widarmanto Thahjono. *Pengantar Jurnalistik*. (Yogyakarta : Arask.2017), 9 – 10.

³ M. Romli dan Asep Syamsul. *Jurnalistik Online : Panduan Praktis Mengelola Media Online*. (Bandung : Nuansa Cendekia. 2014). 34.

yang digunakan oleh media info sumsel adalah infosumsel.id yang berarti identitas dari Indonesia.

Perkembangan yang pesat pada media digital khususnya di bidang industri dan kurangnya aspek kesejahteraan bagi para pekerjanya menjadi suatu permasalahan bagi para pekerjanya. Pasalnya dalam kurun waktu 1 hari para *content creator* ditargetkan untuk membuat 8 sampai 10 berita perharinya dengan upah yang sangat minimum yang dibayar hanya melalui *pageviews* yang merupakan jumlah halaman dari suatu situs web serta jam kerja yang hanya diberi waktu libur sehari dalam 1 minggu.

Upah untuk *content creator* di Indonesia masih sangat rendah pada kalangan media seperti halnya di Sumatera Selatan di kota Palembang, seorang *content creator* yang merupakan penulis berita di media info sumsel yang mendapatkan upah dari *pageviews* atau besaran upahnya tergantung banyak atau sedikit orang melihat laman web tersebut, upah yang dibayarkan oleh pemilik media tidak sesuai dengan kesepakatan diawal, atau bisa dibilang terlambat pada saat pemberian upah, pada kesepakatan awal pihak media akan membayarkan upah *content creator* per 45 hari, akan tetapi fakta dilapangan upah yang diterima oleh *content creator* sering kali terlambat, upah yang dibayarkan ternyata lewat dari kesepakatan diawal.

Setiap perusahaan media memberi upah *content creator* dengan model yang berbeda, salah satu contohnya kebijakan yang dibuat oleh media info sumsel, media ini membayar *content creator* berdasarkan *performa* atau total pembaca berdasarkan jumlah orang yang melihat *content* mereka yang ada di situs website dan untuk sistem upahnya memakai sistem upah waktu.

Berdasarkan pengamatan peneliti, *content creator* info sumsel diupah berdasarkan banyaknya *views* (pembaca) yang mengunjungi *content* yang ditulis oleh *creator* pada laman web tersebut, akan tetapi upah yang diberikan memakai sistem upah jangka waktu selama 45 hari. Menurut undang – undang seorang pekerja memiliki hak untuk menerima upah sesuai aturan undang – undang Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun

2015 Tentang Pengupahan sebagai berikut, upah ditetapkan berdasarkan satuan waktu atau satuan hasil, yang artinya bisa dengan menggunakan satuan waktu atau satuan hasil (bagi hasil).⁴

Hal tersebut menjadi pelajaran bagi pihak media untuk lebih bijak dalam membuat kebijakan tentang upah seorang *content creator*. Perusahaan media seharusnya memberikan upah yang layak untuk seorang *content creator* yang membuat berita dengan sangat *professional* terhadap pekerjaannya. Seorang pekerja berhak mendapatkan upah atas pekerjaan yang telah dilakukannya, sebagaimana didalam hadits riwayat Ibnu Majah berikut ini:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَخْفَ عَرَفُهُ

Artinya: Umar, ia berkata; telah bersabda Rasulullah SAW “berikanlah kepada seseorang buruh upahnya sebelum kering keringatnya.” (HR. Ibnu Majah).⁵

Dari hadits di atas, secara keseluruhan dapat dilihat bahwa upah adalah imbalan yang diterima oleh seorang pekerja. Hadits tersebut menceritakan seseorang memberi upahnya setelah dia bekerja. Dalam hadits tersebut terungkap bahwa pemikirannya adalah memberikan upah kepada para pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaannya sebelum kering keringatnya. Dalam artian jika seorang pekerja telah melakukan suatu pekerjaan maka hendaknya kita langsung memberikan upah atau imbalan kepada pekerja tersebut.

Dalam Islam akad disebut sebagai kesepakatan pada suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, struktur pembayaran dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari kata

⁴ UU Pasal 12 PP No 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan.

⁵ Departemen Agama RI, Mushaf Al – Qur’an dan Terjemahnya.154.

muamalah atau *ijarah*. *Ijārah* berasal dari kata *Al – Ajru* yang mengandung arti *Al – Iwāḍu* (perubahan). *Ijārah* yang ditunjukkan dengan makna bahasa adalah balas jasa. Sesuai dengan makna *syara'*, *Al- Ijārah* diartikan sebagai salah satu jenis akad untuk mendapatkan keuntungan melalui penggantian. Sebagaimana dijelaskan dalam al – Qur’an Surat al – Qashash ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: “Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.”⁶

Dari Nash tersebut dapat disimpulkan bahwasannya suatu perjanjian perburuhan dengan menggunakan tenaga manusia untuk melakukan suatu pekerjaan dibenarkan di dalam Islam. Dengan istilah lain pelaksanaan yang pemberian upah merupakan *ijarah* dalam hukum Islam.⁷

Dari penggambaran diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai **ANALISIS AKAD IJARAH PADA SISTEM PENGUPAHAN PAGEVIEWS TERHADAP CONTENT CREATOR (Studi Kasus Media Infosumsel.id)**. Hal ini dikarenakan untuk mendapat jawaban yang lebih konkrit terkait sistem pengupahan menurut pandangan Islam, maka dari itu perlu adanya suatu penelitian.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Sistem Pengupahan *Pageviews* Pada *Content Creator* (Studi Kasus Media Infosumsel.id)?
2. Bagaimana Analisis Akad *Ijārah* Pada Sistem Pengupahan *Pageviews* Terhadap *Content Creator* (Studi Kasus Media Infosumsel.id)?

⁶ Departemen Agama RI, Mushaf Al – Qur’an dan Terjemahnya.28.

⁷ Hendri Suhendri. Fqh Muamalah.(Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2022). 116.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Sebagai sarana pengetahuan mengenai sistem pengupahan pada *content creator* melalui studi kasus media *infosumsel.id*.
 - b. Sebagai sarana dalam menjelaskan dan mengetahui bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap sistem pengupahan *content creator* media *infosumsel.id*.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Segi teoritis, sebagai panduan dan pengembangan ilmu pengetahuan di fakultas syariah & hukum serta diharapkan mampu memberikan dedikasi khususnya pengetahuan mengenai akad *ijārah* terhadap sistem pengupahan *pageviews* pada *content creator*.
 - b. Segi praktis, riset ini diharapkan dapat menyalurkan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat umum tentang akad *ijārah* terhadap sistem pengupahan yang ditinjau dari hukum Islam.

D. Tinjauan Pustaka

Pembahasan mengenai penelitian terlebih dahulu ialah salah satu etika dalam penyusunan skripsi yang dapat digunakan sebagai referensi kerangka penyusunan. Untuk mengemukakan secara kritis tentang hasil kajian terdahulu, hal ini dimaksud untuk mengatasi plagiasi dan duplikasi atas karya orang lain. Adapun skripsi atau terdahulu yang membahas seputar penelitian penulis:

Pertama, Syahidan dalam skripsinya yang berjudul “*Kebijakan Kompensasi Wartawan Berdasarkan Performa Kinerja Pada Media Online Seputar Tangsel.com*” Skripsi ini membahas tentang kebijakan kompensasi wartawan berdasarkan performa kinerja pada media online seputar *tangsel.com* dan dampak kebijakan tersebut terhadap kinerja wartawan seputar *tangsel.com*, persamaannya sama – sama membahas mengenai upah atau pun kompensasi, sedangkan perbedaannya terdapat pada objeknya,

penulis memilih objek *content creator* sedangkan didalam skripsi ini objeknya wartawan.⁸

Kedua, Defri Sofyan dalam skripsinya yang berjudul “*Upah dan Independensi Jurnalis (Studi Deskriptif tentang Peranan Upah terhadap Independensi Jurnalis di Provinsi Gorontalo)*” Skripsi ini membahas tentang upah dan independensi seorang jurnalis, persamaannya sama – sama membahas tentang upah dan perbedaannya terletak pada pembahasan, pada skripsi ini lebih mengarah ke independensi jurnalis sedangkan penulis membahas tentang akad yang digunakan dalam sistem pengupahan⁹.

Ketiga, Riza Umami dalam skripsinya yang berjudul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perolehan Passive Income Di Aplikasi Snack Video*” skripsi ini membahas tentang penghasilan atau upah yang didapat dari sebuah aplikasi dengan cara mengundang teman untuk bisa menambah point, persamaannya sama – sama membahas tentang sistem pengupahan dalam tinjauan hukum ekonomi syariah, dan perbedaannya terletak pada objek dan sumber pengupahan, dimana pada sumber pengupahan pada peneliti ini terdapat pada sistem mengundang orang lain untuk mendapatkan penghasilan, sedangkan pada penelitian penulis penghasilan didapatkan dari banyaknya *views* yang mengunjungi *pageviews* atau lama web yang telah diunggah.¹⁰

Keempat, Arif Hariyanto & Aditya Putera dalam jurnal Al – Hukmi Vol 3 No 02, November 2022 yang berjudul “*Konten Kreator Youtube Sebagai Sumber Penghasilan (Telaah Kritis Hukum Ekonomi Syariah)*” jurnal ini membahas tentang penghasilan yang diperoleh oleh seorang konten kreator melalui media sosial youtube, persamaannya sama – sama membahas mengenai upah, perbedaannya terdapat pada objek dan akad

⁸ Syahidan. “*Kebijakan Kompensasi Wartawan Berdasarkan Performa Kinerja Pada Media Online Seputar Tangsel.com*” (Skripsi Uin Syarif Hidayatullah Jakarta. 2022),5.

⁹ Defri Sofyan. *Upah dan Independensi Jurnalis (Studi Deskriptif tentang Peranan Upah terhadap Independensi Jurnalis di Provinsi Gorontalo)*”,8.

¹⁰ Riza Utami. “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perolehan Passive Income Di Aplikasi Snack Video*”. (Skripsi FSH.Unugiri. 2022),10.

yang dibahas pada jurnal ini membahas tentang akad syirkah sedangkan penulis membahas tentang akad *ijārah*.¹¹

Kelima, Nur Qomariah Zulfa dalam jurnal Ekonomi Syariah Vol 1 No 2, Oktober 2021 yang berjudul “*Konten Kreatif Youtube Sebagai Sumber Penghasilan Ditinjau dari Etika Bisnis Islam*” jurnal ini membahas tentang penghasilan pada media online berupa youtube, persamaan dalam penelitian ini dan penulis, sama – sama membahas mengenai penghasilan atau pun upah, sedangkan perbedaannya terdapat pada objek dan pembahasannya, peneliti membahas tentang akad ijarah sedangkan pada penelitian membahas tentang etika dan akad bisnis.¹²

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan aktivitas kegiatan yang bersifat ilmiah dilaksanakan oleh peneliti dengan tujuan mendapatkan dan menemukan kebenaran suatu masalah secara sistematis, metodologis, dan konsisten.¹³ Pendapat sugiyono mengenai metode penelitian ialah pendekatan ilmiah untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan kegunaan yang jelas¹⁴. Secara sederhana langkah penelitian ialah cara memecahkan masalah dengan menggunakan metode ilmiah¹⁵. Mengenai metode pendekatan penulis yaitu:

1. Jenis Riset

Jenis riset ini masuk kedalam penelitian lapangan (*field research*). Metode ini merupakan metode pengumpulan data pada lokasi penelitian melalui wawancara atau observasi berdasarkan objek penelitian. Dikarenakan riset ini membutuhkan narasumber dan wawancara maka dari

¹¹ Arif Hariyanto & Aditya Putera dalam jurnal AI – Hukmi *Konten Kreator Youtube Sebagai Sumber Penghasilan (Telaah Kritis Hukum Ekonomi Syariah)*” Vol 3 No 02, November 2022.

¹² Nur Qomariah Zulfa dalam jurnal Ekonomi Syariah. “*Konten Kreatif Youtube Sebagai Sumber Penghasilan Ditinjau dari Etika Bisnis Islam*”. Vol 1 No 2, Oktober 2021.

¹³ Karmanis, “*Metodelogi Penelitian*”, (Semarang : Pilar Nusantara, 2020), 7.

¹⁴ Robin Jonathan, “*Panduan Praktis Metode Penelitian*”(Kalimantan Timur : Yayasan Mitra Kasih, 2019),6.

¹⁵ Joendi Efendi, “*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*”(Depok : Prenada Media Group, 2018), 3.

itu, saya meminta pimpinan redaksi pada media pikiran rakyat (infosumsel), pemilik media Infosumsel.id, editor, dan *content creator* infosumsel.id sebagai narasumber dalam penelitian ini.

2. Jenis Data

Jenis data yang dipakai dalam riset ini ialah data kualitatif yaitu data berupa uraian mengenai seluruh permasalahan yang ada dan menjelaskan masalah yang berkaitan dengan sistem pengupahan dalam pandangan Islam. Menurut moloeg riset kualitatif adalah penelitian dengan tujuan dapat mengetahui dan keseluruhan melalui deskripsi baik dalam bentuk kata dan bahasa dalam konteks istimewa yang dialami dengan memanfaatkan metode ilmiah yang berbeda.¹⁶ Sumber data dari riset ini memakai data skunder yang meliputi dua macam sumber data yaitu:¹⁷

a. Sumber Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari pihak yang menjadi sumber penelitian di lapangan¹⁸ dan sumber yang asli yang dilakukan oleh peneliti. Dalam penelitian sumber data primer adalah wawancara langsung dengan pemimpin redaksi dan *content creator* infosumsel.id.

b. Sumber Data Skunder

Data yang diperoleh untuk melengkapi data primer atau menjelaskan sumber hukum primer sifatnya tidak mengikat. Seperti buku, jurnal, skripsi, tesis, media masa, dan hasil penelitian yang terkait.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis pada riset ini ialah dengan wawancara dan dokumentasi, hal ini bertujuan agar penulis

¹⁶ Mohammad Wasil dkk “*Metode Penelitian Kualitatif*”(Sumatera Barat : Global Eksekutif Teknologi, 2022).21.

¹⁷ Heri Junaidi. *Metode Penelitian Berbasis Temukenali*. (Palembang : Rafah Pres, 2018)51.

¹⁸ Heri Junaidi. *Metode Penelitian Berbasis Temukenali*. 52.

memperoleh data yang akurat baik itu teori ataupun praktek yang diperoleh di lapangan.

a. Observasi

Observasi adalah salah satu metode pengumpulan data yaitu dengan Cara meninjau serta mengamati secara cermat yang mana dilakukan langsung ke lokasi penelitian guna mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah desain penelitian.¹⁹

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik penelitian untuk mengumpulkan data yaitu melalui cara berkomunikasi atau saling tukar informasi serta pendapat dengan cara tanya jawab, yaitu dengan cara melakukan komunikasi langsung dengan sumber data yang dilakukan oleh peneliti atau pengumpul data²⁰. Dengan melakukan wawancara, pewawancara dapat berinteraksi langsung dengan narasumber. Pewawancara adalah seorang peneliti yang akan menerima informasi, sedangkan narasumber didalam penelitian kualitatif adalah pemberi informasi yang mana dari padanya informasi, pengetahuan serta wawasan yang akan didapatkan oleh peneliti²¹. Maka dari itu berdasarkan penjelasan diatas, peneliti akan melakukan wawancara terhadap informan yang terlibat pada sistem pengupahan tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah catatan-catatan perihal data pribadi responden, buku-buku, surat kabar dan lain sebagainya berhubungan dengan penelitian.²²

¹⁹ M, Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2013.142

²⁰ Rianto Adi. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*. (Jakarta: Granit, 2014).72

²¹ Djama'an Satori. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2017).129

²² Heri Junaidi. *Metode penelitian berbasis temukenali*. 58.

d. Teknik Analisa Data

Teknik analisa yang peneliti gunakan ialah analisis data kualitatif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang didapat, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Dari data-data yang telah terkumpul, selanjutnya dianalisis menggunakan teknik deskriptifkualitatif²³. Yakni membuat kesimpulan terhadap fenomena-fenomena yang telah didapat atau diperoleh yang bersifat umum kekhhusus. Hal ini diharapkan dapat memudahkan pemahaman terhadap hasil riset, dan melakukan pengambilan data mengenai masalah yang diteliti dengan cara yang kongkrit.

F. Sistematika Pembahasan

Cara penulisan yang dipakai oleh peneliti dalam memberikan deskripsi tentang isi penelitian ini terdiri dari 5 bab ialah:²⁴

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini yang berupa penjelasan mengenai latar belakang, permasalahan yang menjadi pokok pemikiran pada penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG *IJĀRAH, CONTENT CREATOR, PAGEVIEWS*

Pada bab ini membahas mengenai tinjauan secara umum tentang akad *Ijārah, Content Creator* dan *Pageviews*.

BAB III : DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Bab ini berisikan gambaran umum tentang sejarah media pikiran rakyat, perkembangan media Infosumsel.id, profil perusahaan, makna logo, dan visi misi Infosumsel.id.

²³ Heri Junaidi. *Metode penelitian berbasis temukenali*, 64.

²⁴ Heri Junaidi. *Metode penelitian berbasis temukenali*, 53.

BAB IV : ANALISIS AKAD *IJĀRAH* PADA SISTEM PENGUPAHAN *PAGEVIEWS* TERHADAP *CONTENT CREATOR* (Studi Kasus Media Infosumsel.id)

Bab ini menjelaskan pembahasan dan hasil penelitian yang telah ditempuh berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu Sistem Pengupahan *pageviews* pada *content creator* (studi kasus media infosumsel.id) dan Analisis Akad *ijārah* Terhadap Sistem Pengupahan *pageviews* pada *content creator* (studi kasus media infosumsel.id).

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan yang ditarik dari penjelasan pada bab sebelumnya untuk menjawab rumusan masalah penelitian serta saran penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *IJĀRAH*, *CONTENT CREATOR*, *PAGEVIEWS*

A. *Ijārah*

1. Pengertian *Ijārah*

Ijārah berasal dari kata *Al - 'ajru* yang berarti *al - 'iwadh* atau pengganti secara istilah, pengertian *ijārah* merupakan kontrak untuk mengambil manfaat dengan cara memberi ganti, imbalan atau ujarah menurut syarat tertentu²⁵ dalam hukum Islam tentang perjanjian sewa - menyewa yang disebut dengan *ijārah* yang berarti upah atau pahala.²⁶ Terdapat pendapat ulama *fiqh* mengenai *ijārah* sebagai berikut²⁷ :

- a. Al - Hanafiyah, *Al - Ijārah* adalah akad atau transaksi manfaat dengan imbalan.
- b. As - Syafi'iyah, *Al - Ijārah* merupakan transaksi terhadap manfaat yang dikehendaki secara jelas dari harta yang bersifat mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.
- c. Al - Malikiyah dan Al - Hanabillah, *Al - Ijārah* adalah pemilikan manfaat suatu harta benda yang bersifat mubah, selama periode waktu tertentu dengan suatu imbalan.
- d. Menurut Muhammad Al - Syarbini Al - Khatib, *Ijārah* merupakan kepemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat – syarat.²⁸
- e. Menurut Fatwa DSN MUI No 09/DSN/MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijārah* yang merupakan pemindahan hak atau atas suatu barang dan jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang tersebut.²⁹ Dalam

²⁵ Madani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. (Jakarta : Kencana. 2013). 247.

²⁶ Abdurrahman Syaikh Al – Juzairi, *Fikh Empat Madzhab*. (Jakarta: Terjemah Pustaka Al – Kausar Jilid IV, 2017), 41.

²⁷ Syaikh Abdurrahman Al – Juzairi. *Fikh Empat Madzhab*. Terjemah Pustaka Al – Kausar Jilid IV. 150 -158.

²⁸ Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*.(Jakarta : Raja Grafindo Persada.2017). 115.

²⁹ Fatwa DSN MUI No. 09/DSN/MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah.

kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) pada pasal 20 mendefinisikan *ijārah* adalah sewa menyewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.³⁰

2. Dasar Hukum *Ijārah*

Al - *Ijārah* dalam bentuk sewa menyewa maupun upah mengupah, merupakan kegiatan muamalah yang diisyaratkan dalam Islam. Menurut jumhur ulama hukum asalnya mubah atau boleh dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh *syara'* berdasarkan ayat Al - Qur'an dan Hadist nabi serta ketetapan *ijma* ulama.

a. Al – Qur'an Surat Ath – Thalaq Ayat 6 dan Surah Yusuf Ayat 72 :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ

أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ وَأَتَمَّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهُ أُخْرَىٰ

“Tetapkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal berdasarkan pendapat kemampuan dan janganlah kamu bertempat tinggal berdasarkan pendapat kemampamu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka, dan jika mereka (isteri - isteri yang sudah ditalaqi itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemulia jika mereka menyusukan (anak - anakmu) untukmu maka berikanlah kepada mereka upalunya, dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menema kosulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya". (QS Ath - thalaq: 6).³¹

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

“Mereka menjawab: kami kehilangan piala raja maka siapa yang dapat mengembalikannya, maka ia kan mendapatkan bahan makanan

³⁰ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). (Jakarta : Kencana.2014).15.

³¹ Departemen Agama RI, Mushaf Al – Qur'an dan Terjemahnya. 6.

seberat beban unta. Dan aku menjamin terhadapnya”.(Q.S. Yusuf : 72).³²

b. Al - Hadist

Hadist rasulullah saw, dari Ibnu Umar R.A.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَخِفَّ عَرَقُهُ

"Dari Ibnu Umar Rasulullah Saw Bersabda "Berikanlah upah pekerja sebelum keringat kering" (H.R. Ibnu Majah).

c. *Ijma*

Berdasarkan kesepakatan para ulama *al - Ijārah*, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah dan No. 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Ijārah*.

3. Syarat dan Rukun *Ijārah*

- a. Menurut Hanafiyah rukun *ijārah* hanya satu yaitu akad (*Ijab dan Qabul*) dari para pihak yang bertransaksi. Adapun menurut jumbuh ulama ada empat³³ yaitu:
1. Dua orang yang berakad. *Mu'ajir* (orang yang memberi upah) dan *Musta'jir* (orang yang menerima upah atau pekerja).
 2. Sighat akad atau yang disebut (*Ijab dan Qabul*), *ijab* merupakan suatu kesepakatan dan *qabul* merupakan persetujuan atas suatu kesepakatan.
 3. *Ujrah* (Sewa atau Imbalan) yang harus diketahui jumlahnya kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah mengupah.
 4. Manfaat, barang atau jasa yang menjadi objek kesepakatan harus memiliki manfaat dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

³² Departemen Agama RI, Mushaf Al – Qur'an dan Terjemahnya. 72.

³³ Abdullah Ibnu Majah. *Sunan Ibn Majah*. Hadist No 2342. Ed., Muhammad Nashar,(Beirut : Dar Al – Kutub Al – Ilmiah Cet Ke – 3, 2443). 172.

b. Syarat - Syarat *Al - Ijārah* sebagaimana yang ditulis Nasrun Haroen sebagai berikut³⁴:

1. Para pihak yang berakad menurut ulama *syafi'iyah* dan hanabillah disyaratkan telah *baligh* dan berakal. Oleh sebab itu apabila anak kecil atau orang yang gila, maka akad tersebut tidak sah. Akan tetapi menurut hanafiyah dan malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakal tidak harus mencapai usia *baligh*, oleh karenanya, anak yang baru *mumayiz* pun boleh melakukan akad *ijārah* hanya pengesahannya perlu persetujuan walinya.
2. Kedua belah pihak menyatakan kerelaannya melakukan akad *Al - Ijārah. Muta'qidayn* (dua pihak yang melakukan transaksi) Yaitu orang yang menyewakan dan orang yang menyewa. Ada dua syarat bagi *muta'qidayn*, yaitu sebagai berikut:
 1. Mempunyai hak *tasarruf* (membelanjakan harta). Jadi, tidak sah *ijārah* yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil yang belum dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk.
 2. Keduanya melaksanakan transaksi *ijārah* secara suka sama suka. Jika terjadi pemaksaan *ijārah* tidak sah,³⁵ hal ini sesuai dengan firman Allah dalam (Q.S. An – Nisa ayat 29).³⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang – orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”.

3. Manfaat yang menjadi objek *ijārah* harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Apabila yang menjadi manfaat

³⁴ Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta : Gaya Media Pratama. 2018). 232 – 235.

³⁵ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 317.

³⁶ Departemen Agama RI, *Mushaf Al – Qur'an dan Terjemahnya*. 29.

dari objek yang tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya dan penjelasan jangka waktu dari pemanfaatannya.

4. Objek *ijārah* tidak boleh terdapat cacat didalamnya, halal dan tidak bertentangan dengan syariat.
5. Upah atau sewa jelas, harus bernilai ekonomi.
6. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata sesuai dengan prinsip syariah.

4. Macam – Macam *Ijārah* (Upah)

Macam – Macam Upah dalam Islam sebagai berikut :

1. *Ijārah* Manfaat, yaitu suatu bentuk untuk menjadikan manfaat dari suatu barang sebagai *ma'qud alaih*, seperti menyewakan sebuah rumah untuk ditinggali dan menyewakan kendaraan untuk dikendarai. Dalam *ijārah* ini tidak dibolehkan menjadikan obyeknya sebagian tempat yang dimanfaatkan untuk kepentingan yang dilarang oleh Shara'.
2. *Ijārah A'mal*, yaitu suatu pekerjaan atau jasa dari seseorang sebagai *ma'qud alaih*, akad *ijārah* ini terkait erat dengan upah - mengupah, seperti menjahit pakaian, membangun rumah. Menurut Nasroen Haroen, *ijārah* yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan pekerjaan³⁷, *ijārah* seperti ini ada yang bersifat pribadi dan ada yang bersifat serikat yaitu sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak. Kedua bentuk *ijārah* terhadap pekerjaan ini (buruh, tukang dan pembantu) menurut ulama fiqih hukumnya boleh (mubah).

5. Sistem Pembayaran *Ijārah* (Upah)

Sistem pembayaran upah merupakan sistem upah yang dilakukan perusahaan untuk memberikan upah kepada pekerja maupun buruh,

³⁷ Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta:Gaya Media Pratama,2017).236.

menurut Abu Hanafiah wajib menyerahkan upahnya secara langsung sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Sistem pembayaran upah dalam teori maupun praktik dikenal dengan beberapa macam sebagai berikut:³⁸

1. Sistem upah jangka waktu, merupakan sistem upah pada waktu tertentu menurut hitungan waktu, seperti harian, mingguan dan bulanan atau pun satuan waktu tayangan maupun satuan bacaan.
2. Sistem upah potongan, merupakan sistem upah yang bertujuan untuk mengganti sistem upah jangka waktu jika hasilnya tidak memuaskan, sistem upah hanya dapat diberikan jika hasil pekerjaannya dapat dinilai menurut ukuran tertentu, misalnya diukur dari banyaknya maupun beratnya.
3. Sistem upah borongan, merupakan balas jasa yang dibayarkan untuk suatu pekerjaan yang diborongkan.
4. Sistem upah premi, merupakan sistem upah kombinasi antara sistem upah waktu dan sistem upah potongan.
5. Sistem pembagian keuntungan, merupakan sistem upah yang dapat disamakan dengan pemberian bonus, apabila perusahaan mendapat keuntungan diakhir tahun.

6. Berakhirnya *Ijārah*

Ijārah merupakan jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak, karena *ijarah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal – hal yang mewajibkan fasakh³⁹. *Ijārah* akan menjadi batal (*fasakh*) bila ada hal – hal sebagai berikut:

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi di tangan penyewa.
- b. Rusaknya barang yang disewakan.
- c. Rusaknya barang yang diupahkan.
- d. Terpenuhnya manfaat yang diakadkan.

³⁸ Zaeni Asyhadie. *Hukum Kerja : Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*.(Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.2007)72-73.

³⁹ Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*.122.

- e. Meninggalnya salah satu pihak (menjadi berakhir apabila sudah disepakati diawal perjanjian).

B. Content Creator

1. Pengertian Content Creator

Pembuat *content* atau yang disebut *content creator* merupakan pekerja yang dimaknai sebagai seseorang yang membuat berbagai bahan materi melalui sintesis, gambar, video maupun suara, media *online* dikenal sebagai media digital untuk menyampaikan berita maupun informasi melalui media cetak atau pun media elektronik⁴⁰ seorang *content creator* bisa bekerja secara *profesional*, baik terikat oleh perusahaan maupun tidak (*freelance*).

Content Creator pikiran rakyat merupakan pekerja *freelance* yang bekerja sebagai seorang penulis berita di media online (*Bassic Text*) yang merupakan mitra dari suatu media online⁴¹ yang mempunyai pimpinan di suatu tempat tertentu dan memiliki tugas serta tanggung jawab untuk membuat sebuah konten artikel yang berkualitas, menarik dan mudah dipahami oleh para pembacanya dengan berbagai tujuan tertentu. Pasalnya menjadi *content creator* tidak hanya sekedar memiliki kemampuan menulis, namun juga memiliki target untuk membuat berita setiap harinya minimal 8 berita perhari.

2. Jenis Content Creator

Ada Empat jenis pembuat *content* atau *content creator*, yaitu *Networker*, *Speaker*, *Writers*, *Visualizer*.

1. Pembuat Jaringan (*Networker*)

Networker merupakan pengambil informasi baru dari setiap percakapan dengan perasaan menghargai kesempatan untuk mempelajarinya. *Networker* mengetahui nilai jaringan profesional dan

⁴⁰ Widarmanto Thahjono. Pengantar Jurnalistik. (Yogyakarta : Arask.2017). 9 – 10.

⁴¹ M. Romli dan Asep Syamsul. Jurnalistik Online : Panduan Praktis Mengelola Media Online. (Bandung : Nuansa Cendekia. 2012). 34.

bekerja dengan rajin untuk memelihara jaringannya sendiri. Tipe pembuat *content networker* ditentukan oleh kesempatan berharga untuk berbagi pelajaran yang dipelajari pembuat *content*. Keterampilan memperluas jangkauan *profesional* seseorang disertai dengan perspektif yang sangat nyata dan praktis.⁴²

2. Pembicara (*Speaker*)

Pembicara merasa nyaman berbicara tentang apa yang diketahui. Pembicara merupakan komunikator verbal yang jelas dan mengartikulasikan yang menikmati setiap kesempatan untuk berbagi informasi yang mereka miliki dengan orang lain, nyaman atau tidak nya menggunakan keterampilan verbal di depan orang banyak. Keahliannya ada pada penguasaan verbal, jenis pembuat *content* pembicara harus segera diletakkan di depan kamera. Pemasaran video ada di mana-mana, semakin besar, dan merupakan platform terbaik jika berbicara adalah kekuatan. Jangan terlalu memikirkannya, cukup tekan rekor dan buat permainan pemasaran video bergerak.⁴³

3. Penulis (*Writer*)

Seorang penulis akan menjelaskan sedikit lebih banyak tentang siapa dan apa yang akan ditulis. Penulis dapat mengucapkan 500 kata secepat sebagian besar dapat menjelaskan sesuatu secara verbal, dan dalam banyak kasus akan membahas topik secara lebih mendalam. Tipe pembuat *content writer* penulis perlu dilepaskan untuk melakukan hal itu, menulis. Penulis perlu didorong untuk duduk dan mengetik kata - kata yang menggambarkan beberapa elemen yang ingin dikomunikasikan oleh

⁴² “Jenis – Jenis *Content Creator*”, diperbarui 5 Juni 2021, diakses 29 Maret 2023. Google, <https://katalisnet.com/pengertian-content-creator-dan-jenis-jenisnya/>

⁴³ Google, “Jenis – Jenis *Content Creator*“, diperbaharui 5 Juni 2021, diakses 29 Maret 2023.

perusahaan, dan penulis harus sering menulis. Berita baiknya adalah kata yang ditulis secara digital dapat dibagikan di hampir semua platform.⁴⁴

4. *Visualisator*

Visualisator merupakan petunjuk gambar untuk menyampaikan maksudnya *Visualisator* melihat setiap alat digital dan mencari cara untuk menggunakannya untuk melukis gambar yang lebih jelas. Pembuat *content visual* dapat mengasah keahliannya dengan mengambil bentuk *content* yang lebih tradisional, dan kemungkinan besar sudah ada, dan mengubahnya dengan cara grafis. *Visualisator* harus memupuk keterampilannya dengan secara harfiah menggambar setiap ide konseptual yang tertanam dalam apa yang coba ditawarkan perusahaan ke pasar. Mereka harus merangkul mata desainer mereka untuk secara konsisten dan sering menawarkan cerita secara optikal.⁴⁵

3. **Dasar Hukum *Content Creator***

Freelance merupakan suatu pekerjaan yang tidak terikat kontrak jangka panjang namun tetap memiliki ikatan kerja dari perusahaan atau pribadi yang memberinya pekerjaan. *Freelance* biasanya menangani pekerjaan yang bersifat project, besarnya gaji yang diterima bergantung tingkat kesulitan proyek yang dikerjakan. *Content creator* termasuk dalam pekerja *freelance*, seorang pekerja *freelance* mendapat perlindungan hukum, sebagaimana yang dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2001 Tentang Perjanjian kerja waktu tertentu alih daya waktu kerja dan istirahat dan pemutusan hubungan kerja, yang dimana secara singkatnya dalam pasal 4 dan pasal 5 mengatur bahwa⁴⁶:

⁴⁴ “*Content Creator* dan Jenis – Jenisnya”, diperbarui 27 Oktober 2021, diakses 29 Maret 2023. Google, <https://romeltea.com/jenis-jenis-content-creator/>

⁴⁵ Google, “*Content Creator* dan Jenis – Jenisnya”, diperbarui 27 Oktober 2021, diakses 29 Maret 2023.

⁴⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2001 Tentang Perjanjian kerja waktu tertendu alih daya.

Pasal 4

1. PKWT didasarkan atas:
 - a. jangka waktu atau
 - b. Selesaiannya suatu pekerjaan tertentu.

2. PKWT tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.

Pasal 5

1. PKWT berdasarkan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dibuat untuk pekerjaan tertentu yaitu :
 - a. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama.
2. PKWT berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dibuat untuk pekerjaan tertentu yaitu:
 - a. Pekerjaan yang sekali selesai atau
 - b. Pekerjaan yang sementara sifatnya.
3. Selain pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), PKWT dapat dilaksanakan terhadap pekerjaan tertentu lainnya yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap.

Hak Cipta karya – karya *content creator* dari pihak – pihak yang menyalahgunakan. Mengingat *content* yang dibuat para *content creator* biasanya berupa *content* digital dan merupakan suatu informasi elektronik, maka para *content creator* perlu memperhatikan UU ITE juga.

Berdasarkan pada Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)⁴⁷ berikut hal - hal yang perlu diperhatikan oleh para *content creator* dalam pembuatan suatu *content*:

⁴⁷ Undang - Undang ITE Nomor 19 Pasal 27 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 27

1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.
3. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik.
4. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman.

Pasal 59⁴⁸

Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan:

1. Karya Fotografi
2. Potret
3. Karya Sinematografi
4. Permainan Video
5. Program Komputer
6. Perwajahan Karya Tulis
7. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi
8. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional

⁴⁸ Undang - Undang ITE Nomor 19 Pasal 59 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

9. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer atau media lainnya dan
10. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

C. *Pageviews*

1. Definisi *Pageviews*

Pageviews merupakan jumlah halaman yang dilihat dari suatu situs web atau perhitungan jumlah halaman pada website yang dibuka oleh pengunjung, untuk setiap halaman yang dibuka dan dilihat akan dihitung dalam bentuk *pageviews*.⁴⁹ *Pageviews* merupakan salah satu elemen penting yang ada dalam *google analytic* untuk menganalisa performa website atau suatu *content* yang ada didalamnya.

2. Cara perhitungan *pageviews*

Sistem perhitungan *pageviews* dihitung berdasarkan laman website, pertama ketika membuka halaman web dan kedua saat mereload. Jika setiap orang maupun pembaca membuka laman website sebanyak 2 kali maka *pageviews*nya akan berjumlah 2 kali tayangan. Semakin banyak pembaca maupun *viewrs* yang mengunjungi laman portal media tersebut⁵⁰, maka semakin banyak pula *views* yang melihat portal media dan upah yang didapatkan oleh *content creator* sesuai dengan tayangan yang melihat *content* tersebut, lalu saat pembaca mereload laman website yang berisikan berita secara berulang, maka tayangan yang masuk akan dilipat gandakan. Sistem upah *pageviews* yang dilakukan oleh pihak perusahaan merupakan

⁴⁹ "Mengenal *pageviews*, diperbarui 1 November 2021 diakses 12 maret 2023, google. <https://www.dewaweb.com/mengenal-page-view/>

⁵⁰ "Cara Meningkatkan *Pageviews*, diperbarui 7 Desember 2022 diakses 12 Maret 2023, google. <https://redcomm.co.id/knowledges/6-cara-meningkatkan-page-view-website-agar-traffic-stabil-sepanjang-waktu/>

sistem upah jangka waktu, dimana upah yang dibayarkan berdasarkan satuan waktu (waktu tayangan / waktu dilihat / waktu dibaca).

3. Cara meningkatkan *pageviews*

Cara meningkatkan *pageviews* sebagai berikut: ⁵¹

1. Membuat artikel yang berkualitas dan SEO Friendly

Kualitas suatu artikel merupakan hal yang paling penting, ketika membuat artikel atau pun berita buatlah dengan sebaik mungkin, siapapun yang seolah membaca artikel yang anda buat, maka pembaca tidak perlu lagi mencari dan membaca artikel lain di luar blog. Jika diperlukan gambar maka berilah gambar untuk mempermudah pembaca dalam memahami artikel atau pun berita yang dibuat. Selain itu, jika tujuan membuat artikel adalah untuk memperoleh banyak pengunjung, maka harus membuat artikel yang paling banyak dicari di dunia maya. Jadi dalam membuat artikel, *content creator* juga harus melihat animo pasar.

2. Domain yang Mengandung *Niche* di Depan

Pilihlah *domain* yang mengandung *niche* tapi jangan terlalu panjang. Contohnya domain yang mengandung *niche*, seperti “cara” maka saya memilih carapedi.com sebagai *domain*. Hal ini bertujuan untuk memperkuat SEO blog karena nama *domain* berpengaruh dan akan terbaca oleh *search engine*.

3. Percepat Loading *Page*

Mempercepat *loading page* juga mempengaruhi peningkatan *views* dari laman website, karena dengan mempercepat loading page tingkat pembaca yang mengunjungi website akan terlihat.⁵²

⁵¹ “Cara Meningkatkan Traffic diperbarui 23 Mei 2021, diakses 12 Maret 2023, google. <https://glints.com/id/lowongan/cara-meningkatkan-traffic-website/>

⁵² “Cara Mempercepat Loading, diperbarui 23 Agustus 2021, diakses 12 Maret 2023, google. <https://www.niagahoster.co.ic/blog/cara-mempercepat-loading-blog/>

4. Membuat *content* sesuai dengan permintaan masyarakat

Seorang *content creator* sebelum membuat berita, hendaknya melihat rubrik dari media yang menjadi media *platform*, sering kali berita yang trending maupun viral, biasanya dari permintaan masyarakat maupun kejadian yang sedang berlangsung dari masyarakat.

5. Menebar Tautan di *Fan Page*

Tautan *fan page* seperti facebook, twitter, dan google plus pada waktu tertentu. Caranya lihat pada statistik pengunjung dengan kategori waktu atau jam. Jam dengan pengunjung terbanyak menunjukkan bahwa pada jam-jam tersebutlah orang banyak menggunakan internet.

6. Simple *Social Buttons*

Membuat *Sosial Fan Page* Seperti *Facebook*, *twitter* dan google plus. Jika belum punya segera buat dan posting tautan di akun sosial tersebut sehingga teman atau peng-like dapat melihat postingan terbaru dari platform yang diposting. Jika judulnya menarik dan menggelitik, tentu akan mendatangkan pengunjung maupun pembaca yang banyak dan meningkatkan *view* yang besar.

7. *Share* dengan Waktu dan Cara yang Baik

Share feed (umpan) artikel di media sosial juga punya teknik sendiri. Usahakan share pada jam-jam tertentu dimana banyak orang yang online, seperti waktu pagi maupun selepas waktu isya. Hal ini untuk menghindari feed yang Anda share ke jejaring sosial tenggelam oleh status dari teman – teman maupun pembaca. Dan dalam memberikan deskripsi singkat pun, harus kreatif dan pintar mengolah kata – kata yang menggelitik pengunjung untuk membukanya, begitu juga dengan *thumbnail* atau fotonya.⁵³

⁵³ “Cara Meningkatkan *Pageviews*, diperbarui 11 oktober 2022, diakses 12 Maret 2023, google. <https://digiten.id/page-view-adalah/>

8. Perbanyak Tulisan Terkait

Usahakan update artikel setiap hari ketika sedang membangun *content*, buatlah artikel yang saling berkesinambungan. Misal, saat ini saya membuat tulisan tentang cara memperbanyak pengunjung portal media maka tulisan berikutnya adalah cara menulis artikel yang SEO Friendly, dan tanamkan link artikel lain yang terkait seperti yang saya buat pada poin ke 1 dan 3 di atas.

9. Daftarkan/*Submit Blog*

Search engine terkemuka seperti di *Google, Bing, Yahoo* dan lain sebagainya. Cara ini dilakukan agar *content* kita terdaftar di list mesin pencari.

10. Buatlah *Backlinks* yang Berkualitas.

Caranya lakukan kunjungan ke *platform* dengan trafik tinggi yang sesuai dengan tema *content* yang dibuat dan kemudian berkomentarlah dengan baik dengan bertanya atau mengomentari materi artikel terlebih dahulu, baru tanamkan link pada *content* yang mau diupload. Hal ini diperlukan karena google mencari artikel kita dengan menggunakan jaringan. Semakin banyak *url* kita di blog lain, maka semakin mudah dicari mesin penelusuran.

BAB III

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah dan Perkembangan Media Infosumsel.id

Infosumsel.id merupakan sebuah media online yang berdiri pada bulan 11 November 2020, media ini merupakan afiliasi dengan media pikiran rakyat, kemudian reinkarnasi dari media online Rakyat Merdeka Online (Rmol Sumsel) yang melepas merger dari pimpinan pusat di Jakarta dibawah grup Jawa Pos dan beralih menjadi Republik Merdeka Online Rmol.id dengan PT. Muara Multi Media. Dengan kondisi perubahan tersebut maka seluruh pimpinan Rakyat Merdeka pusat kembali membuka media baru yang diberi nama info.id dan membentuk beberapa jaringan di beberapa provinsi, salah satunya Sumatera Selatan dengan nama infosumsel.id dan untuk Rmol Sumsel juga telah berganti nama menjadi Republik Merdeka (Rmol) Sumsel. Seluruh pengurus dan reporter infosumsel ditarik dari jurnalis Rakyat Merdeka sebelumnya yang telah lama bekerja dan mengabdikan. Salah satunya Pimred Infosumsel.id atau yang disebut pimpinan redaksi yang saat ini menjabat dan merupakan reporter dari Rakyat Merdeka Online Sumsel yang lama⁵⁴.

Genre info sumsel hampir sama dengan Rmol yang dulunya ada, yakni fokus pada isu pemerintahan, politik dan ekonomi dari situlah kita berangkat mengumpulkan personel lama yang dulu sempat keluar dan membentuk tim infosumsel.id yang visinya masih sama kami berlangsung satu tahun lebih.⁵⁵ Meskipun memiliki jaringan yang terpusat di Jakarta, namun secara managerial infosumsel.id dan info.id terpisah, dimana infosumsel.id dibawah naungan PT. Global Satu Multimedia dan Info.id dibawah naungan PT. Duasatupro. Meskipun demikian secara pemberitaan

⁵⁴ Aan Andyanto, Pemimpin Perusahaan infosumsel.id, melalui wawancara langsung, Palembang : 17 Januari 2023 Pukul 13. 30 WIB.

⁵⁵ Aan Andyanto, Pemimpin Perusahaan infosumsel.id, melalui wawancara langsung, Palembang : 17 Januari 2023 Pukul 13. 30 WIB.

dan iklan, keduanya masih terintergrasi dengan rapi dalam artian masih saling *rewrite* dan berbagi berita nasional yang ditarik ke daerah atau sebaliknya.

B. Portal Perusahaan

1. Profil

Nama Perusahaan	: Infosumsel.id
Jenis Media	: Media Digital Online
Basis	: Portal Berita
Alamat	: Jl. Puncak Sekuning Lorong Sahabat No. 2, Kel. Lorok Pakjo, Kec. Ilir Barat 1 Kota Palembang, Sumatera Selatan 30137
Email	: redaksi.infosumsel@gmail.com

Portal media atau yang disebut portal online merupakan portal berita yang menyediakan kemampuan tertentu yang digunakan untuk tujuan tertentu dan mengarahkan pembaca agar melihatnya, membaca dan berhubungan dengan informasi pada web tersebut. Secara teknis, portal adalah penyedia layanan informasi khusus untuk menarik perhatian pembaca supaya masuk ke laman web yang dicari, dan bisa diakses lewat bermacam fitur semacam desktop, mobile, dan tablet.⁵⁶

Sama halnya dengan media online yang lain, info sumsel juga memiliki portal berita yang diisi dengan berita dari berbagai peristiwa dan tersusun pada 10 kanal atau rubrik dan diisi setiap hari dari jurnalis yang telah ditempatkan pada bidangnya masing - masing. Infosumsel.id memiliki akses portal yang dapat ditelusuri pada layanan *google chrome* ataupun aplikasi *browser* lainnya dengan mencantumkan Aan Andyanto, Pemimpin

⁵⁶ “Definisi Portal Media atau Web Portal” diperbarui 31 Agustus 2022, diakses 08 Januari 2023, Google. <https://idmetafora.com/news/read/557/Mengenal-Lebih-Dekat-Mengenai-Apa-Itu-Web-Portal.html>


Perusahaan Infosumsel.id. Dalam hal pemberitaan, Infosumsel.id sendiri lebih banyak mengangkat isu yang berkaitan dengan *lifestyle*, politik dan pemerintahan seta bisnis dikarenakan sasaran pembaca dari infosumsel.id sendiri merupakan kalangan *middle to up* meski secara umum juga melibatkan pembaca dari segala kalangan usia, profesi, jenis kelamin dan pendidikan.⁵⁷ Berikut adalah 10 rubrik yang ditampilkan oleh media info sumsel pada laman web di media online, berikut rubrik yang ditampilkan:

1. Sumsel Raya menyangkut berita bisnis, pemerintahan dan lipsus.
2. Sumsel 24 merupakan kanal berita peristiwa kriminal.
3. Politik : Mengambil berita terkait politik ndaerah misalnya pilkada
4. Ekonomi Skupnya sumsel, seperti kenaikan harga, inflasi dan kebijakan ekonomi daerah lainnya.
5. Pendidikan: Lebih ke aktivitas pendidikan di Sumsel.
6. Olahraga: Tim daerah dan sepak bola.
7. Tokoh: Mengangkat figur - figur daerah yang menginspirasi dan memberikan efek bagi masyarakat.
8. *Infotorial*: Kebijakan pemerintah dan kegiatan pemerintah.
9. Foto: info sumsel tidak hanya memublish informasi dalam bentuk tulisan, namun beberapa kali juga cukup rutin menguplod foto – foto jurnalistik sebagai selingan sajian informasi bagi masyarakat.⁵⁸
10. *Lifestyle*: Membahas soal isu hangat selebriti dan gaya hidup yang lagi trend dalam beberapa musim atau waktu. Rubrik ini diadakan melihat tingginya minat pembaca dalam mencari informasi terkini. *Lifestyle* juga menjadi jawaban atas persaingan antara media mainstraim dengan media sosial yang saat ini sedang bertartung.

⁵⁷ Aan Andyanto, Pemimpin Perusahaan infosumsel.id, melalui wawancara langsung, Palembang : 17 Januari 2023 Pukul 13. 30 WIB

⁵⁸ Dikutip dari <https://www.infosumsel.id/> pada tanggal 18 Januari 2023 pukul 17.45 WIB.

Gambar 3.1.
Tampilan Depan Media Infosumsel.id



2. Susunan Redaksi Infosumsel.id

Susunan redaksi merupakan bagian atau sekumpulan orang dalam sebuah organisasi perusahaan media massa (cetak, *elektronik online*) yang bertugas untuk menolak atau mengizinkan pemuatan sebuah tulisan atau berita melalui berbagai pertimbangan, di antaranya ialah bentuk tulisan berupa berita atau bukan, bahasa, akurasi, dan kebenaran tulisan.⁵⁹

Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa redaksi ialah sekumpulan orang tim atau tim kerja (*team work*) dalam sebuah organisasi media massa yang bekerja sama dan bersinergi untuk mencapai tujuan bersama yang tugas utamanya ialah mempertimbangkan atau memilih berita mana yang layak muat dan tidak layak muat baik dari segi bahasa, akurasi maupun kebenaran tulisan. Kesemuanya itu akan dipertimbangkan oleh redaktur pada sebuah media.

⁵⁹ Zaenuddin HM. *The Journalist: Bacaan Wajib Wartawan, Redaktur, Editor dan Mahasiswa Jurnalistik* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2011).71.

Dalam suatu organisasi harus ada terbentuknya suatu struktur yang membuat suatu organisasi tersebut menjadi lebih terarah, karena aspek ini akan menjadi bagian penting dalam suatu pembagian dan mekanisme atau cara kerja seseorang dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Setiap divisi menjalani tugas dan fungsinya masing - masing hingga melahirkan suatu produk berita baik yang dicetak, disiarkan, ataupun ditayangkan. Pemimpin redaksi merupakan jabatan tertinggi dalam jajaran redaksi, dan bertanggung jawab terhadap berita yang diterbitkan di medianya. Adapun, jika terjadi kasus atau delik pers, pemimpin redaksi juga dapat melimpahkan tanggung jawabnya kepada bawahannya, yaitu redaktur eksekutif.⁶⁰

Infosumsel.id memiliki *content creator* yang bergerak dibidang kepenulisan atau yang disebut dengan jurnalis, tugas dari *content creator* itu sendiri yaitu membuat berita yang kreatif dan *innovative* agar dapat menarik minat pembaca saat membaca di laman web, infosumsel.id memiliki sekitar 10 *content creator* perbulannya sesuai dengan *requisition* atau lowongan yang dibutuhkan, selain memiliki *content creator* info sumsel juga memiliki reporter, guna untuk mempermudah proses peliputan di lapangan, diketahui bahwa sampai saat ini info sumsel memiliki sebanyak 7 reporter yang terbagi menjadi 4 reporter daerah dan tiga diproyeksikan di beberapa bidang di kota Palembang, seperti kantor Gubernur Sumsel, Kantor Walikota, Kriminal, Pendidikan, kesehatan, dan rubrik lainnya. Selain reporter info sumsel juga memiliki susunan perusahaan yang dimulai dari *Chief Executive Officer (CEO)* hingga Media Sosial Officer. Adapun susunan redaksional infosumsel.id saat ini sebagai berikut :⁶¹

⁶⁰“Fungsi Susunan Redaksi”, diperbarui 04 oktober 2020, diakses 10 januari 2023. Google, <https://www.jurnaliska.com/2020/11/struktur-redaksi-media-dalam.html>

⁶¹ Dokumen dari infosumsel.id pada tanggal 18 Januari 2023 Pukul 13.00 WIB

Gambar 3.2.
Struktur Redaksi Infosumsel.id



C. Makna Logo Infosumsel.id

Logo merupakan suatu lambang atau pun tanda dalam suatu bentuk gambar maupun sekedar sketsa dengan arti tertentu, dan mewakili suatu arti dari perusahaan, daerah, perkumpulan, produk, negara, dan hal - hal lainnya, ada umumnya, sebuah logo memiliki filosofi dan kerangka dasar berupa konsep, di mana tujuannya untuk menciptakan sifat yang berdiri sendiri. Selain itu, setiap logo juga harus memiliki ciri khas tertentu yang membedakan satu dengan yang lainnya, seperti bentuk dan warna logo. Sebuah logo dapat diambil artinya dari suatu kualitas yang disimbolkan, misalnya melalui pendekatan budaya perusahaan (*corporate culture*), penempatan posisi historis (*positioning*), atau aspirasi perusahaan.

Setiap perusahaan media selain memiliki kru dan juga tujuan untuk kerja bersama tentunya juga memiliki logo atau lambing mapun tanda yang dibuat sebagai tanda pengenal dari media itu sendiri. Infosumsel.id memiliki logo yang simpel dengan menggabungkan dua warna dasar yakni

warna biru dan warna putih yang memiliki makna tersendiri, adapun makna yang terkandung dalam sebuah logo atau pun gambar pada Infosumsel.id diantaranya yakni: ⁶²

Gambar 3.3.
Logo Media Infosumsel.id



1. Tulisan info sumsel yang berarti media yang memberikan informasi - informasi seputar sumsel kepada masyarakat luas. Mengangkat isu dengan aktual, faktual, akurat dan cepat.
2. Huruf i dengan list putih bermakna informasi yang dibuat dengan tegas dan putih artinya bersih tanpa ada intervensi dari kepentingan perorangan atau kelompok tertentu.
3. Warna Biru disebutkan sebagai lambang kedamaian dan dibuat mengelilingi huruf i yang artinya informasi yang tegas dan bersih akan selalu dikelilingi kedamaian tanpa menyebabkan keributan antar masyarakat dari berbagai kalangan.
4. Inovasi dan Sumsel, merupakan *tagline* dari info sumsel, yang artinya info sumsel memiliki jaringan yang berani dan membara di setiap kabupaten dan kota di sumsel dan siap menyajikan informasi secara berimbang kepada khalayak, serta dapat membawa perubahan dari setiap berita yang disajikan. ⁶³

⁶² Dokumen dari infosumsel.id pada tanggal 18 Januari 2023 Pukul 13.00 WIB

⁶³ Dokumen dari Infosumsel.id pada tanggal 18 Januari 2023 Pukul 14.00 WIB

D. Visi dan Misi Media Online Infosumsel.id

Visi misi merupakan suatu bagian terpenting dalam menentukan arah dari sebuah organisasi. Visi merupakan kemampuan untuk melihat inti suatu persoalan⁶⁴, Sedangkan Misi merupakan suatu proses atau tahapan yang seharusnya dilalui oleh suatu organisasi atau instansi untuk mencapai suatu tujuan. Visi dan misi merupakan gambaran penting mengenai program jangka panjang dan jangka pendek yang akan dilakukan oleh suatu organisasi, dengan adanya suatu visi dan misi, maka suatu organisasi itu sudah memiliki sebuah tujuan untuk melaksanakan suatu pekerjaan.

Bukan hanya menayangkan konten - konten berupa tulisan, info sumsel terus bersemangat dan melakukan inovasi dan kreatifitas baru serta menghadirkan sajian berita - berita melalui platform lainnya, baik secara visual, audio, maupun gabungan keduanya, dari kerjasama tim inilah info sumsel memiliki visi dan misi sebagai berikut:⁶⁵

a. Visi Infosumsel.id

Menjadikan media komunikasi yang menyajikan informasi yang berimbang, faktual, aktual dan dekat bagi masyarakat dalam menunjang berbagai kebutuhan.

b. Misi Infosumsel.id

- a. Menjadi media transparan, berimbang dan bertanggung jawab.
- b. Sebagai alat pembinaan bagi insan pers.
- c. Menyajikan informasi dengan faktual dan akurat.
- d. Peningkatan kualitas kesejahteraan SDM.
- e. Ikut berpartisipasi dalam kehidupan sosial masyarakat.
- f. Mencerdaskan pembaca dengan informasi yang benar.

⁶⁴ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta : Pusat Bahasa, 2008),28.

⁶⁵ Aan Andyanto, Pemimpin Perusahaan infosumsel.id, melalui wawancara langsung, Palembang : 17 Januari 2023 Pukul 14.00 WIB

BAB IV
ANALISIS AKAD *IJĀRAH* PADA SISTEM PENGUPAHAN
PAGEVIEWS* TERHADAP *CONTENT CREATOR
(Studi Kasus Media Infosumsel.id)

A. Sistem Pengupahan *Pageviews* Terhadap *Content Creator* Pada Media Infosumsel.id

Upah menurut bahasa adalah uang yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu⁶⁶ sedangkan menurut istilah, upah merupakan hak pekerja yang diterima dalam bentuk upah sebagai imbalan. Dalam pasal 12 Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan, upah ditetapkan berdasarkan waktu dan satuan hasil yang artinya bisa digunakan satuan waktu atau bagi hasil⁶⁷. Sistem upah dalam teori maupun praktik dikenal dengan beberapa macam sebagai berikut:⁶⁸

1. Sistem upah jangka waktu.
2. Sistem upah potongan.
3. Sistem upah borongan.
4. Sistem upah premi.
5. Sistem pembagian keuntungan.

Jika dilihat dari sistem pengupahan *pageviews*, *content creator* merupakan pekerjaan *freelance*, pekerja *freelance* merupakan pekerjaan yang tidak terikat. Jenis pekerjaan *content creator* ini termasuk jenis pekerjaan lepas yang upahnya dibayar berdasarkan *pageviews* atau halaman yang dilihat dari laman web, artinya upah yang dibayarkan berdasarkan satuan waktu dan volume (waktu tayangan / waktu dilihat / waktu dibaca).

Pada sistem kebijakan tentang pengupahan *content creator* melalui *pageviews* mulai diberlakukan info sumsel pada awal 2020, saat pertamakali bertransformasi ke portal berita online. Dalam wawancara tersebut Raden

⁶⁶ Hardijan Rusli, Hukum KetenagaKerjaan, Penerbit Ghalia. 2011. 89.

⁶⁷ UU Tentang Pengupahan Pasal 12 PP Np 78 Tahun 2015.

⁶⁸ Zaeni Asyhadi. Hukum Kerja : Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2007) 72-73.

menjelaskan hal yang membelatar belakangi adanya kebijakan sistem pengupahan berdasarkan *pageviews*.

*“kalo diliat dari sistem upahnyo menurut pageviews itu sebenarnya fair, pertamo diliat dari sisi perusahaannyo teros yang keduo diliat dari sisi personal atau pekerja itu sendiri, kalo dari sisi perusahaannyo membutuhkan content creator untuk menghasilkan pundi rupiah atau pun pendapatan untuk perusahaannyo, terus kalo dari personalnyo biso diliat dari rajin atau idaknyo, ngapo perusahaan makek sistem ini, terkadang masalah sdmnyo idak biso menuhi target yang dikasih oleh perusahaan, mangkonyo make sistem upah ini biar biso disesuaikan dengan pekerjaan mereka”.*⁶⁹

Selanjutnya peneliti menanyakan hal yang sama dengan pemilik media terkait sistem upah yang ada di media info sumsel.

*“untuk sistem upahnyo kito nunggu laporan dari pihak google, mulai dari estimasi revenue (bayangan yang dihitung berdasarkan portal) realisasi revenue dan adsense.”*⁷⁰

Sistem pengupahan yang dilakukan oleh media infosumsel.id termasuk sistem pengupah yang efisien jika dilihat dari sisi perusahaan, dimana para pihak hanya cukup dilihat dari kinerja yang *content creator* lakukan untuk menetapkan upah yang akan diberikan oleh perusahaan, apalagi pada pengupahan jasa di media sosial sudah bermacam – macam bentuknya, untuk sistem pengupahan di media infosumsel.id dilihat dari banyak maupun sedikitnya *views* pada laman web berita yang *content creator* upload. Menurut pemimpin redaksi, bawasannya sistem upah yang di terapkan media saat ini dapat dilihat dari kinerja para *content creator* sesuai dengan apa yang mereka kerjakan dan menurut pemilik media upah yang mereka berikan itu sudah sesuai karena melihat dari laporan google

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Raden, Pemimpin Redaksi Media Infosumsel.id, Mengenai teknis pembayaran atau upah pada 30 Maret 2023.

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Andryanto, Pemimpin Redaksi Media Infosumsel.id, Mengenai teknis pembayaran atau upah pada 30 Maret 2023.

adsense, selanjutnya peneliti menanyakan sistem upah yang diberikan media *infosumsel.id* pada *content creator*

“Untuk sistem upahnya itu kito bagi 40 % untuk media dan 60% untuk content creator”⁷¹

Selanjutnya peneliti menanyakan hal yang sama dengan *content creator* terkait sistem upah yang ada di media *infosumsel.id*.

“Untuk upahnya itu dihitung 1 kali pembaca dan dikalikan 5 rupiah perpageviews, nanti baru dijumlahkan dan dibagi 40% untuk media dan 60% untuk content creator, terus untuk views selanjutnya diakumulasikan ke bulan berikutnya”⁷²

Pada sistem upah ini, Andryanto selaku pemilik media menjelaskan, bawasannya upah yang dibagi antara media dan *content creator* itu berbeda, dimana media mendapatkan upah sebesar 40% dan *content creator* mendapatkan upah 60%. Selanjutnya peneliti menanyakan hal yang sama dengan *content creator* terkait sistem upah, bawasannya upah perpageview yang didapatkan *content creator* sebesar 5 rupiah, peneliti juga menanyakan bagaimana performa kinerja seorang *content creator*.

“Untuk saat ini performa content creator yang ada di media info sumsel cukup baik, karena kita menilai dari rajin atau tidaknya mereka membuat berita, karena semakin banyak berita yang mereka buat maka semakin banyak juga views yang mereka dapatkan”⁷³

Dilihat dari pernyataan pimpinan redaksi media *Infosumsel.id* bawasannya performa kinerja *content creator* sangat amat mempengaruhi upah yang akan dihasilkan, jika *content creator* rajin membuat berita, maka pendapatannya banyak dari *views* dari lama *pageviews* yang *content creator* upload di internet begitu pun sebaliknya, jika *content creator* malas maka

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Andryanto, Pemilik Media *Infosumsel.id*, Pada 30 Maret 2023.

⁷² Hasil wawancara dengan lian, *Content Creator Infosumsel.id*, Pada 18 April 2023 Via WhatsApp.

⁷³ Hasil Wawancara dengan Raden, Pemimpin Redaksi Media *Infosumsel.id*, Pada 30 Maret 2023.

upah yang didapatkan juga rendah. Setelah mengetahui sistem pengupahan pada media info sumsel, peneliti menanyakan sistem kerja pada *content creator*.

“kami ditargetkan untuk membuat 8 sampai 10 berita perharinya, kalau bisa membuat berita yang lagi viral atau booming agar laman web kita banyak dikunjungi oleh para pembaca dan pageviewsnya meningkat”⁷⁴

Pada media infosumsel.id *content creator* diharuskan memenuhi target untuk membuat dan menulis berita 8 sampai 10 dalam perharinya. Dalam 10 berita tersebut ada beberapa berita yang dikhususkan untuk membuat *content* yang lagi viral atau yang lagi hangat dan *booming*, selebihnya berita yang dibuat oleh para *content creator* bebas, seperti hiburan, pendidikan, olahraga, *lifestyle*, *Infotorial*, politik, biasanya untuk *content* berita yang dikhususkan atau berita yang lagi viral, bisa mencapai *pageview* yang tinggi atau jumlah pembaca yang banyak dan dapat menentukan upah yang diterima oleh seorang *content creator*, dikarenakan sistem upah berdasarkan performa kerja atau sesuai dengan *pageviews* maka, selain menulis dan memuat *content* berita yang banyak, *content creator* juga dianjurkan untuk menulis berita yang kreatif dan berkualitas agar dapat menghasilkan *views* yang banyak dan *pageviews* yang tinggi.

“kalau kita tidak bisa mencapai target berita yang sudah ditetapkan, biasanya content creator bakalan dikasih SP atau surat peringatan dari media”⁷⁵

Jika *content creator* tidak memenuhi target yang telah ditetapkan oleh media, maka pihak media akan memberi peringatan, hal serupa yang dikatakan oleh raden selaku pimpinan redaksi di Infosumsel.id

“ada sanksinya, itu berarti tandanya mereka tidak serius artinya untuk apa mereka nerusi


⁷⁴ Hasil wawancara dengan Ainun, *Content Creator* infosumsel.id mengenai sistem kerja pada 18 April 2023 Via WhatsApp

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Lian, *Content Creator* infosumsel.id mengenai sistem kerja pada 18 April 2023 Via WhatsApp.

kerjanya disini, sanksinyo pasti dikeluarke, jadi kalo dimedia ini ado namonyo peringatan secara lisan, pertama kito liat produksinyo tidak mencapai target dalam waktu tertentu, sudah itu kito tanyoke mau terus atau tidak, kalau tidak silahkan keluar jangan sampe merusak content creator yang lain, karno sistem kerja nih kadang – kadang berpengaruh ke yang lain, kalo sikok males kagek yang lain melok males”⁷⁶

Pimpinan redaksi media Infosumsel.id menjelaskan bawasannya, jika *content creator* tidak bisa memenuhi target yang telah ditetapkan oleh media, maka pihak media akan mengambil keputusan, apakah *content creator* tersebut masih mau bekerja atau tidak. Berikut adalah performa berita yang dihasilkan oleh *content creator*.

Gambar 4.1. Performa Menulis Berita *Content Creator* Infosumsel.id Periode Desember 2022 Januari – Maret 2023



No	Author	Job Title	Total Article
1	Raden MS		1
2	Andyanto		1
3	Andyanto		7
4	Pahmi Ramadan		112
5	Tim Infosumsel		33
6	Ari Irpan	Editor Info Sumsel	100
7	Abdul Bashir	Penulis Info Sumsel	89
8	Lian Ugansyah	Penulis Info Sumsel	75
9	Candra Bogawastro Goratama	Penulis Info Sumsel	1
10	Reno Saputra	Penulis Info Sumsel (CMS), Pimred Kepodeh	225
11	Pitria Tiningsih	Penulis Info Sumsel	7
12	Rahmad Romli	Editor Info Indonesia	78
13	Siti Nieke Noviyanti	Editor Info Sumsel	169
Total			898

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Raden, Pimpinan Redaksi infosumsel.id mengenai sistem kerja pada 18 April 2023.

Date Filter :

2023-01-01

2023-01-31

Q Search

Export to Excel

No	Author	Job Title	Total Article
1	Andyanto		8
2	Pahmi Ramadan		93
3	Tim Infosumsel		2
4	Ari Irpan	Editor Info Sumsel	192
5	Abdul Bashir	Penulis Info Sumsel	122
6	Lian Ugansyah	Penulis Info Sumsel	52
7	Candra Bogawastra Goratama	Penulis Info Sumsel	30
8	Reno Saputra	Penulis Info Sumsel (CMS), Pimred Kepodeh	36
9	Pitria Tiningsih	Penulis Info Sumsel	16
10	Rahmad Romli	Editor Info Indonesia	49
11	Siti Nieke Noviyanti	Editor Info Sumsel	200
Total			800

Date Filter :

2023-02-01

2023-02-28

Q Search

Export to Excel

No	Author	Job Title	Total Article
1	Andyanto		1
2	Andyanto		58
3	Pahmi Ramadan		76
4	Tim Infosumsel		17
5	Agung Prasetya		154
6	Ari Irpan	Editor Info Sumsel	172
7	Abdul Bashir	Penulis Info Sumsel	70
8	Lian Ugansyah	Penulis Info Sumsel	29
9	Candra Bogawastra Goratama	Penulis Info Sumsel	79
10	Reno Saputra	Penulis Info Sumsel (CMS), Pimred Kepodeh	12
11	Kamila Nurdalila	Penulis Info Sumsel	29
12	Pitria Tiningsih	Penulis Info Sumsel	7
13	Siti Nieke Noviyanti	Editor Info Sumsel	154
14	Christofer Haganta Ginting	Editor Storiloka	8
15	Arief Wicaksono Suntero	Penulis Info Sumsel	103
16	Anisa Kurnia Syafitri	Penulis Info Sumsel	56
17	Fitri Herlyasari	Penulis Info Sumsel	101
Total			1,126

Date Filter :

2023-03-01

2023-03-31

Export to Excel

Search

No	Author	Job Title	Total Article
1	Andyanto		75
2	Pahmi Ramadan		84
3	Tim Infosumsel		2
4	Agung Prasetya		125
5	Ari Irpan	Editor Info Sumsel	138
6	Abdul Bashir	Penulis Info Sumsel	132
7	Lian Ugansyah	Penulis Info Sumsel	43
8	Candra Bogawastra Goratama	Penulis Info Sumsel	112
9	Kamila Nurdalila	Penulis Info Sumsel	62
10	Siti Nieke Noviyanti	Editor Info Sumsel	141
11	Christofer Haganta Ginting	Editor Storiloka	1
12	Arief Wicaksono Suntoro	Penulis Info Sumsel	154
13	Anisa Kurnia Syafitri	Penulis Info Sumsel	2
14	Fitri Herlyasari	Penulis Info Sumsel	140
Total			1,211


Sumber : Portal Berita Infosumsel.id

Dari data diatas menunjukkan bawasannya, ada beberapa *content creator* yang produktif untuk membuat berita dan ada *content creator* yang tidak produktif, data diatas adalah jumlah berita yang ditulis *content creator* per-bulannya, pemimpin redaksi infosumsel.id menargetkan *content creator* untuk membuat 10 berita per-harinya. Dari data diatas terlihat bahwa performa kinerja *content creator* terkadang naik turun.

Dari data yang kita lihat, hanya ada berapa *content creator* yang produktifitas dalam membuat dan menulis berita dengan jumlah yang banyak. Penurunan performa yang dialami oleh seorang *content creator* info sumsel bisa disebabkan oleh dua hal, yang pertama karena standar atau pun jumlah menulis berita perharinya yang telah ditargetkan info sumsel sekitar 8 sampai 10 berita, yang kedua kemungkinan penurunan performa pada setiap *content creator* yang merupakan salah satu dampak dari kebijakan sistem upah yang berlaku di infosumsel.id.

Berikut data dari portal media Infosumsel.id yang menunjukkan *views* dari para *content creator* dalam menulis berita :

4.2.Grafik Pembaca *Content Creator*



Sumber Content Creator Infosumsel.id

Dari grafik yang kita lihat, menunjukkan bawasannya media Infosumsel.id mengalami tingkatan pembaca, terlihat ada beberapa *content creator* yang mencapai *views* tertinggi mencapai 2,7 juta pengunjung dengan rata – rata durasi baca 5 menit.

Untuk jam kerja di Infosumsel.id hampir sama dengan perusahaan media pada umumnya. Namun, ada beberapa perbedaan dikarenakan media info sumsel merupakan portal media online, seperti halnya yang dijelaskan oleh *content creator* terkait jam kerja yang diberikan:

“Kalau untuk jam kerja yang diberikan pada kami, itu biasanya dari 1 minggu hanya ada libur 1 hari, tapi karena sistem kerjanya harus memenuhi target jadi, banyak jam bekerja yang melebihi batasan, untuk jam kerja aktif content creator itu sendiri sekitar pukul 06.00 – 22.00,

*namun untuk mengupdate berita bisa dilakukan kapan saja*⁷⁷

Pada dasarnya sebagian tenaga kerja *freelancer* merupakan pekerja yang tidak terikat dengan kontrak, akan tetapi mereka memiliki suatu kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak, mereka harus mengerjakan pekerjaan yang sudah menjadi tugas mereka. Selanjutnya peneliti bertanya tentang kesepakatan upah pada *content creator*.

*“Kalau untuk sistem gajinya itu kesepakatan diawal dari media akan dibayar 45 hari setelah selesai melakukan tugas atau pun membuat berita, kekurangannya upah yang diberikan tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan, sering kali terlambat dan upahnya dibayarkan diawal bulan berikutnya”*⁷⁸

Untuk upah *content creator* dilihat dari hasil per- *pageviews* berita dibagi 40% untuk media dan 60% untuk *content creator* dan upah yang dibayarkan oleh media ternyata tidak sesuai dengan kesepakatan diawal, dimana keterlambatan upah yang menjadi kendala para *content creator*.

*“Kalau untuk sistem upahnya itu menunggu dulu baru dibayar, kadang susah soalnya kita udah kerja, tapi bayarannya harus menunggu lagi, selain itu kendala yang berat lainnya ada digrafik, karna grafik mempengaruhi pageviews”*⁷⁹

*“Kalau kendala menurut saya ada dipembayarannya kurang tepat waktu.”*⁸⁰

Menurut pandangan *content creator* yang lain, mereka merasa terkendala pada upah yang diberikan oleh media, karena harus menunggu upah yang diberikan, upah yang diberikan terlambat dan terkadang lewat

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Ainun, *Content Creator* Infosumsel.id, mengenai teknis pembayaran atau upah pada 18 April 2023 via WhatsApp.

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Fitri,, *Content Creator* Infosumsel.id, mengenai teknis pembayaran atau upah pada 18 April 2023 via WhatsApp.

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan candra, *Content Creator* Infosumsel.id, mengenai teknis pembayaran atau upah pada 18 April 2023 via WhatsApp.

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan fitri, *Content Creator* Infosumsel.id, mengenai teknis pembayaran atau upah Pada 18 April 2023 via WhatsApp.

dari tanggal yang seharusnya sudah ditetapkan, selain itu upah yang diberikan diakumulasikan pada bulan berikutnya.

“Terkait pembayarannya itu tidak sama seperti yang disepakati kadang terlambat tiga hari kadang juga sampai satu minggu, itu pun pembayarannya tidak penuh, selebihnya diakumulasikan ke pembayaran berikutnya.”⁸¹

Upah yang didapatkan oleh seorang *content creator* masih tergolong rendah, di media Infosumsel.id *content creator* dibayar berdasarkan *pageviews* dari artikel yang mereka tulis. Keterlambatan pemberian upah tersebut membawa dampak terhadap kinerja *content creator* dilingkungan kerjanya. Hal ini juga dijelaskan oleh *content creator* Infosumsel.id dalam wawancara yang dilakukan melalui WhatsApp:

“Sebenarnya kalo kita bahas masalah upah itu memang balik lagi sama kinerja masing – masing, kalau kita rajin membuat berita pasti pemasukannya juga banyak kalau kita malas membuat berita pemasukannya juga sedikit, sebenarnya sistem upah seperti ini sangat mempengaruhi kinerja kerja, waktu diawal para content creator rajin membuat artikel maupun menulis berita, tapi saat content creator mendapatkan laporan penghasilan yang mereka dapat tidak sesuai dengan yang diharapkan, mulai dibulan berikutnya mereka agak malas untuk membuat berita dikarenakan penghasilannya diluar ekspektasi dan upah yang diberikan juga terlambat”⁸²

Dalam situasi seperti ini, peran penting seorang pemimpin dalam suatu perusahaan sangat dibutuhkan, agar menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman dan terjaga.

⁸¹ Hasil Wawancara dengan Fitri, *Content Creator* Infosumsel.id, mengenai teknis pembayaran atau upah pada 18 April 2023 via WhatsApp.

⁸² Hasil wawancara dengan Candra, *Content Creator* Infosumsel.id, mengenai sistem kerja via WhatsApp.

Bawasannya pada sistem pengupahan *content creator* yang dibayar melalui *pageviews*, termasuk ke dalam jenis sistem upah menurut waktu, *content creator* termasuk kedalam pekerja *freelance* yang merupakan pekerja yang tidak terikat dan upah yang dibayarkan oleh media pada *content creator* dibayarkan berdasarkan *pageviews* atau halaman yang dilihat (waktu tayangan/waktu dilihat/waktu dibaca). Namun, permasalahan yang terjadi terdapat pada sistem pembayaran yang terlambat dan tidak sesuai dengan kesepakatan diawal, bawasannya *content creator* akan dibayar per 45 hari ketika mereka selesai melakukan pekerjaannya, akan tetapi kenyataan dilapangan tidak sesuai, dimana *content creator* sering terlambat ketika menerima upah maupun pembayaran dari pekerjaan yang telah mereka kerjakan.

B. Analisis Akad *Ijārah* Pada Sistem Pengupahan *Pageviews* Terhadap *Content Creator* (Studi Kasus Media Infosumsel.id)

Penelitian menganalisis bagaimana sistem pengupahan *content creator* ditinjau dari akad *ijārah* sistem pengupahan ini termasuk jenis sistem upah menurut waktu, artinya upah yang dibayarkan berdasarkan satuan waktu (waktu tayangan / waktu dilihat / waktu dibaca) peneliti menguraikan hasil wawancara dengan pemilik media, pimpinan redaksi dan *content creator*.

Dalam Islam akad disebut sebagai kesepakatan pada suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, struktur pembayaran dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari kata muamalah atau *ijārah*. *Ijārah* berasal dari kata *Al – Ajru* yang mengandung arti *Al – Iwāḍu* (perubahan) *ijārah* yang ditunjukkan dengan makna bahasa adalah balas jasa. Sesuai dengan makna *syara'*, *Al - Ijārah* adalah semacam akad untuk mengambil keuntungan melalui penggantian. Sebagaimana dijelaskan dalam al – Qur'an Surat al – Qashash ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: “Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.”

Dari Nash tersebut dapat dikatakan bahwa perjanjian perburuhan dengan menggunakan tenaga manusia untuk melakukan suatu pekerjaan dibenarkan di dalam Islam. Dengan kata lain pelaksanaan pemberian upah (upah kerja) yang merupakan *ijārah* dalam hukum Islam.⁸³

Dalam kaidah *fiqh* dijelaskan, bawasannya hukum asal dalam muamalah adalah boleh dilakukan kecuali dalil yang menunjukkan keharamannya,⁸⁴ dari kaidah *fiqh* tersebut dapat dipahami, bawasannya muamalah dapat dilakukan dalam hal jual – beli, sewa – menyewa, asalkan sesuai dengan kaidah dan ketentuan hukum islam, kecuali ada dalil yang melarangnya.

Dalam *fiqh* muamalah, sistem pengupahan yang dilakukan oleh media Infosumsel.id dengan *content creator* disebut dengan *ijārah* atau sewa – menyewa , upah – mengupah dalam ruang lingkup jasa atau yang bersifat pekerjaan. *Ijārah* merupakan akad dalam bentuk sewa, dimana *mu'jir* (pemberi sewa) dan *musta'jir* (pihak yang menyewakan) untuk mempertukarkan manfa'at dan ujah, baik berupa barang maupun jasa⁸⁵ *ijārah* dalam bentuk upah – mengupah maupun sewa – menyewa merupakan muamalah yang telah ditetapkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut jumbuh ulama adalah mubah atau boleh, bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan *syara'* atau ketentuan yang berlaku, sebagaimana didalam al – Qur'an dan hadits :

⁸³ Hendri Suhendri. Fqh Muamalah.(Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2022). 116.

⁸⁴ Mustofa Imam. Fiqh Muamalah Kontemporer.(PT. Raja Grafindo Persada.2016).101.

⁸⁵ Fatwa DSN MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jarah.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ
يَخْفَ عَرْقُهُ

Artinya: dari Umar, ia berkata; telah bersabda Rasulullah SAW “berikanlah kepada seseorang buruh upahnya sebelum kering keringatnya.” (HR. Ibnu Majah).⁸⁶

Dari hadits di atas, secara keseluruhan dapat dilihat bahwa upah merupakan imbalan yang diterima oleh seorang pekerja, hadits tersebut menceritakan seseorang memberi upahnya setelah dia bekerja. Dalam hadits tersebut terungkap bahwa pemikirannya adalah memberikan upah kepada para pekerja ketika mereka telah menyelesaikan pekerjaannya dan sebelum keringat mereka hilang. Dalam artian jika seorang pekerja telah melakukan suatu pekerjaan maka hendaknya kita langsung memberikan upah atau imbalan kepada pekerja tersebut.

Pada dasarnya hukum diatas memberikan gambaran pada setiap Muslim bebas dan boleh melakukan *ijārah*. Sewa merupakan kesepakatan yang didalamnya memiliki kewajiban dan tanggung jawab dari pihak yang menyewakan kepada pihak penyewa, Sama halnya dengan memberi upah kepada pekerja seharusnya disesuaikan dengan kesepakatan diawal agar tidak merugikan salah satu pihak. Upah yang diberikan kepada *content creator* merupakan imbalan yang diberikan oleh pihak info sumsel sebagai balas jasa atas suatu pekerjaan yang telah dilakukannya.

Menurut Islam dijelaskan bawasannya *ujrah* dibagi menjadi 2 bagian yaitu upah yang disebutkan (*ajr musamma*) dan upah yang sepadan (*ajr mitsli*). Upah yang telah disebutkan (*ajr musamma*) harus disertai dengan persetujuan kedua belah pihak dalam bertransaksi, sedangkan upah yang sepadan (*ajr mitsli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya sesuai dengan kondisi pekerjaannya (profesi kerja) jika akad *ijārah* telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.

⁸⁶ Ibnu Hajar. *Al-Asqalani, Bulugh Al-Maram*. (Bandung: Diponegoro. 1987).457.

Dalam penelitian ini, jenis upah yang dipakai adalah *Ijārah A'mal*, yaitu suatu pekerjaan atau jasa dari seseorang sebagai *ma'qud alaih*, akad *ijārah* ini terkait erat dengan upah – mengupah, sebagaimana pihak media *infosumsel.id* mempekerjakan dan mengupah *content creator*.

Untuk mengetahui transaksi tersebut sah atau sesuai dengan ketentuan dalam Islam, maka dari itu *ijārah* memiliki rukun dan syarat – syaratnya sebagai berikut. Dimulai dari rukun *ijārah* pertama, orang yang berakad terdiri dari *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa) dalam hal ini yang disebut sebagai *mu'jir* adalah info sumsel sebagai pemilik media dan *musta'jir* adalah *content creator* yang bekerja di media tersebut.

Kedua, sighat akad atau yang disebut (*ijab dan qabul*). Ijab merupakan kesepakatan maupun ungkapan, sementara qabul adalah persetujuan terhadap kesepakatan sewa menyewa. Dalam penerapannya kebijakan sistem upah dijelaskan diawal kesepakatan antara kedua belah pihak, akan tetapi pada beberapa *content creator* yang lainnya ketika mereka menerima pembayaran atas pekerjaan yang telah mereka lakukan, upah yang diberikan terlambat atau tidak sesuai dengan kesepakatan diawal, dimana kesepakatan diawal mereka akan diupah setelah 45 hari bekerja, upah yang diterima oleh *content creator* dibayarkan pada awal bulan berikutnya setelah mereka bekerja, sehingga membuat beberapa *content creator* terpaksa menunggu lebih lama lagi untuk mendapatkan upah yang akan mereka terima.

Ketiga, *ujrah* atau upah, yakni orang yang memiliki jasa atau melakukan suatu pekerjaan dan mendapatkan imbalan dari orang yang menyewa jasanya ketika jasanya sudah digunakan, maka dia akan mendapatkan imbalan. Pada kenyatannya bawasannya sistem upah yang dilakukan oleh *Infosumsel.id* telah diketahui oleh *content creator*.

Keempat, manfaat yakni suatu barang yang disewa atau jasa dari tenaga orang yang disewa. Upah memiliki manfaat bagi orang yang

menerima upah sebagai ganti dari yang orang yang menjual jasanya. Dalam kenyataannya *content creator* adalah jasa untuk media Infosumsel.id

Dilihat dari syarat *ijārah* yang pertama, yaitu kedua belah pihak melakukan akad yang merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak, pada praktiknya dinyatakan dengan sah karena adanya *content creator* dan pihak media, tanpa adanya *content creator* maka upah mengupah jasa tidak akan terjadi begitu juga sebaliknya. Kemudian syarat kedua, yakni kedua belah pihak menyatakan suatu kerelaannya untuk melakukan akad *ijārah*. Apabila salah satu pihak terpaksa melakukan akad tersebut, maka akad itu tidak sah. Hal ini dikaitkan dengan keterlambatan pembayaran upah dimana *content creator* merasa keberatan atas tertundanya upah mereka. Hal tersebut bisa dilihat dari petikan wawancara dengan *content creator* Fitri sebagai berikut:

“Terkait pembayarannya itu tidak sama seperti yang disepakati diawal, cukup keberatan dengan penundaan upah dan pembayarannya dilakukan diawal bulan, itu pun pembayarannya tidak penuh, selebihnya diakumulasikan ke pembayaran berikutnya.”⁸⁷

Selanjutnya pernyataan ini ditambahkan oleh *content creator* candra

”Kalau untuk sistem upahnya itu menunggu dulu baru dibayar, kadang susah soalnya kita udah kerja, tapi bayarannya harus menunggu lagi, selain itu kendala yang berat lainnya ada digrafik, karna grafik mempengaruhi pageviews”⁸⁸

Dari beberapa pernyataan berikut saling memperkuat satu sama lain bawasannya sistem pengupahan yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati diawal. Beberapa narasumber memberikan penjelasan

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan Fitri, *Content Creator* Infosumsel.id, Pada 18 April 2023. Via WhatsApp

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan candra, *Content Creator* Infosumsel.id, mengenai teknis pembayaran atau upah pada 18 April 2023 via WhatsApp.

bahwa adanya keterlambatan pembayaran upah dan keterlambatan sistem pengupahan dan sisanya akan diakumulasikan pada bulan berikutnya.

Permasalahan yang terjadi yaitu adanya keterlambatan upah pada *content creator*, keterlambatan upah ini tidak sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak karena dalam sistem pembayarannya mengalami keterlambatan, dimana kesepakatan awal akan membayar upah setelah pekerjaan selesai selama 45 hari tapi dilapangan yang terjadi upah yang dibayarkan terlambat dari kesepakatan awal dimana keterlambatan pembayaran upah akan dibayarkan di awal bulan selanjutnya, akan tetapi jika dilihat dari sudut pandang mau pun latar belakang dari pihak media menjabarkan sebagai berikut :

*“kalo diliat dari sistem upahnyo menurut pageviews itu sebenarnya fair, pertama diliat dari sisi perusahaannyo teros yang kedua diliat dari sisi personal atau pekerja itu sendiri, kalo dari sisi perusahaannyo membutuhkan content creator untuk menghasilkan pundi rupiah atau pun pendapatan untuk perusahaannyo, terus kalo dari personalnyo biso diliat dari rajin atau idaknyo, ngapo perusahaan makek sistem ini, terkadang masalah sdmnyo idak biso menuhi target yang dikasih oleh perusahaan, mangkonyo make sistem upah ini biar biso disesuaikan dengan pekerjaan mereka”.*⁸⁹

Selanjutnya peneliti menanyakan hal yang sama dengan pemilik media terkait sistem upah yang ada di media infosumsel.id.

*“untuk sistem upahnyo kito nunggu laporan dari pihak google, mulai dari estimasi revenue (bayangan yang dihitung berdasarkan portal)realitasi revenue dan adsense.”*⁹⁰

⁸⁹ Hasil Wawancara dengan Raden, Pemimpin Redaksi Media Infosumsel.id, Mengenai teknis pembayaran atau upah pada 30 Maret 2023.

⁹⁰ Hasil Wawancara dengan Andryanto, Pemimpin Redaksi Media Infosumsel.id, Mengenai teknis pembayaran atau upah pada 30 Maret 2023.

Pada penjelasan pemilik media menerangkan bawasannya upah yang diberikan pada *content creator* harus menunggu laporan dari google *adsense*. Di dalam agama islam memberikan kelonggaran jika adanya keterlambatan upah dan disertai penjelasan dari pihak lainnya agar pihak yang lain tidak merasa dirugikan.

Analisis peneliti mengenai sistem pengupahan *pageviews* pada *content creator* dilihat dari seberapa banyak pembaca yang melihat tayangan pada website tersebut, pada media infosumsel.id mereka memakai pola monetisasi, dimana suatu kegiatan yang dapat menghasilkan uang dengan mendaftarkan website atau media platform digoogle *adsense*, dalam artian pihak media dapat mengupah *content creator* jika mendapatkan laporan dari pihak google dan keterlambatan yang terjadi pada *content creator* bukan karena unsur kesengajaan melainkan karena adanya faktor lain, diantaranya pihak media harus menunggu laporan *adsense* dari google untuk memberikan upah pada seorang *content creator*.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan analisis akad *ijārah* terhadap sistem pengupahan *pageviews* pada *content creator*. Penulis mengambil kesimpulan bawasannya:

1. Sistem pengupahan yang dilakukan oleh media Infosumsel.id menggunakan sistem upah menurut waktu, upahnya dibayar berdasarkan *pageviews* atau halaman yang dilihat, artinya upah yang dibayarkan berdasarkan satuan waktu (waktu tayangan / waktu dilihat / waktu dibaca).
2. Pada analisis akad *ijārah* terhadap sistem pengupahan *content creator* yang diupah berdasarkan *pageviews*, dilihat dari permasalahan bawasannya ada keterlambatan pemberian upah kepada *content creator*, keterlambatan upah tersebut dikarenakan adanya faktor lain bukan karena adanya unsur kesengajaan dari pihak media infosumsel.id untuk terlambat membayar upah seorang *content creator*, dalam pandangan hukum islam akad *ijārah* boleh dilakukan jika sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan didalam islam, dalam sistem upah pada *content creator* ini sudah sesuai karena telah memenuhi ketetapan pada rukun dan syarat dalam akad *ijārah* tersebut.

B. Saran

Dengan selesainya penelitian ini, maka dari itu untuk pengembangan lebih lanjut maka penulis memberikan saran sebagai referensi pada para pihak yang terlibat antara lain:

1. Bagi pihak media Infosumsel.id untuk mematuhi peraturan dan kesepakatan yang telah dilakukan dengan baik agar sistem pengupahan yang dibuat dapat kondusif dan memberikan kenyamanan bagi para pekerja seperti *content creator* dan sebisa mungkin sebelum melakukan transaksi, ada baiknya memberitahu bagaimana sistem upah dan apa saja kendala yang membuat upah itu terlambat diberikan agar tidak menimbulkan kesalah pahaman dan sebisa mungkin berkomitmen saat membayar upah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
2. Untuk pihak *content creator* harus lebih teliti, paham dan detail terhadap kesepakatan yang telah dibuat, agar terhindar dari situasi yang merugikan diri sendiri maupun orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*.
Departemen Agama RI, Mushaf Al – Qur’an dan Terjemahnya.
Kementerian Agama RI, Al – Hikmah Al Qur’an Dan Terjemahnya.
Fatwa DSN MUI No. 09/DSN/MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijārah*.

BUKU

Al – Juzairi, abdurrahman Syaikh, *Fikh Empat Madzhab*. Jakarta : Terjemah Pustaka Al – Kausar Jilid IV, 2017.

Al-Zuhaily, Wahab, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*. Damaskus: Dar Al-Fikr, 2015.

Ash – Shiddiqie, Hasbby, *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta : Bulan Bintang, 2014.

Adi, Riyanto, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2014.

Asyhadie, Zaeni, *Hukum Kerja : Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2017.

Burhan, Bungin M, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Duski, Ibrahim, *Kaidah – Kaidah Fiqh*. Palembang : Grafika Telindo Press, 2014.

Efendi, Joendi, “*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*” Depok : Prenada Media Group, 2018

Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Depok : Kencana, 2017.

Ghazali, Rahman Abdul, *Fiqh Muamalat*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2014.

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Gaya Media Pratama, 2015.

Hakim, Abdul, *Aspek Hukum Pengupahan Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2016.

- Hasan, Ali M, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam. (Fiqh Muamalat)*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014.
- Junaidi, Heri, *Metode Penelitian Berbasis Temukenali*. Palembang : Rafah Press, 2018.
- Jonathan, Robin, *Panduan Praktis Metode Penelitian*. Kalimantan Timur : Yayasan Mitra Kasih, 2019.
- Karmanis. *Metodelogi Penelitian*. Semarang : Pilar Nusantara, 2020.
- Mustofa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Majah, Ibnu Abdullah, Sunan Ibn Majah. *Hadist No 2342. Ed., Muhammad Nashar (Beirut : Dar Al – Kutub Al – Ilmiyah Cet Ke – 3, 2443)*. Jakarta : Gema Insani, 2016.
- Madani, *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta : Kencana, 2013.
- Mardani, *Hukum Ekonomi Islam*. Depok : PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Mujieb, Abdul M, DKK, *Kamus Istilah Fiqh Cet ke – 3*. Jakarta : Pustaka Firdaus, 2022.
- Marbun, Rocky, *Kamus Hukum Lengkap*. Jakarta : Transmedia Pustaka, 2014.
- Rusli, Hardijan, *Hukum Ketenaga Kerjaan*. Jakarta : Ghalia 2011.
- Satori, Djama'an, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suhendri, Hendri, *Fiqh Muamalah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2022.
- Soepomo, Imam dkk, *Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta : Kencana, 2020.
- Syamsul, Asep dan Romli, *Jurnalistik Online : Panduan Praktis Mengelola Media Online*. Bandung : Nuansa Cendekia, 2013.
- Thahjono, Widarmanto, *Pengantar Jurnalistik*. Yogyakarta : Arask, 2017.
- Wasil, Mohammad, *Metode Penelitian Kualitatif*. Sumatera Barat : Global Eksekutif Teknologi, 2022.

Zaenuddin, HM, *The Journalist: Bacaan Wajib Wartawan, Redaktur, Editor dan Mahasiswa Jurnalistik*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2011.

UNDANG – UNDANG

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2001 Tentang Perjanjian kerja waktu tertentu alih daya.

Undang - Undang ITE Nomor 19 Pasal 27 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

UU Pasal 12 PP No 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan.

JURNAL / SKRIPSI

Arif, Hariyanto dan Aditya, Putera, “Konten Kreator Youtube Sebagai Sumber Penghasilan (Telaah Kritis Hukum Ekonomi Syariah)”, jurnal AI – Hukmi, Vol 3 No 02, November 2022.

Defri, Sofyan, “Upah dan Independensi Jurnalis (Studi Deskriptif tentang Peranan Upah terhadap Independensi Jurnalis di Provinsi Gorontalo)”. Skripsi : UNG.2022.

Nur, Qomariah Zulfa, “Konten Kreatif Youtube Sebagai Sumber Penghasilan Ditinjau dari Etika Bisnis Islam”, jurnal Ekonomi Syariah, Vol 1 No 2, Oktober 2021.

Riza, Utami. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perolehan Passive Income Di Aplikasi Snack Video”. Skripsi: FSH Unugiri. 2022.

Syahidan. “Kebijakan Kompensasi Wartawan Berdasarkan Performa Kinerja Pada Media Online Seputar Tangel.com”. Skripsi: Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Septi, Wulandari “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Resiko Akad Pengiriman Barang Di PT. Pos Indonesia (Persero) Kota Lubuk Linggau”. Skripsi : FSH UIN Raden Fatah, 2021.

Zaenuddin, HM. “Bacaan Wajib Wartawan, Redaktur, Editor dan Mahasiswa Jurnalistik” *The Journalist*, Simbiosis Rekatama Media, 2011.

GOOGLE

Google, “Definisi Portal Media atau Web Portal” diperbarui 31 Agustus 2022, diakses 08 Januari 2023, Google. <https://idmetafora.com/news/read/557/Mengenal-Lebih-Dekat-Mengenai-Apa-Itu-Web-Portal.html>

Google, “Fungsi Susunan Redaksi”, diperbarui 04 oktober 2020, diakses 10 januari 2023. Google, <https://www.jurnaliska.com/2020/11/struktur-redaksi-media-dalam.html>

Google “Jenis – Jenis *Content Creator*”, diperbaharui 5 Juni 2021, diakses 29 Maret 2023. Google, <https://katalisnet.com/pengertian-content-creator-dan-jenis-jenisnya/>

Google, “*Content Creator* dan Jenis – Jenisnya”, diperbarui 27 Oktober 2021, diakses 29 Maret 2023. Google, <https://romeltea.com/jenis-jenis-content-creator/>

Google, “Jenis – Jenis Sistem Upah”, diperbarui 28 Oktober 2022, diakses 29 Maret 2023. Google. <https://www.online-pajak.com/seputar-pph21/sistem-upah>

Google, “Sistem Upah yang berlaku di Indonesia”, diperbarui 20 Oktober 2022, diakses 29 Maret 2023. Google. <https://sumber.be;ajar.kemendikbud.go.id>

Google, “Cara Mempercepat Loading, diperbarui 23 Agustus 2021, diakses 12 Maret 2023, google. <https://www.niagahoster.co.ic/blog/cara-mempercepat-loading-blog/>

Google, “Mengenal *Pageviews*, diperbarui 1 November 2021 diakses 12 maret 2023, google. <https://www.dewaweb.com/mengenal-page-view/>

Google, “Cara Meningkatkan *Pageviews*, diperbarui 7 Desember 2022 diakses 12 Maret 2023, google. <https://redcomm.co.id/knowledges/6-cara-meningkatkan-page-view-website-agar-traffic-stabil-sepanjang-waktu/1>

Google, “Cara Meningkatkan Traffic diperbarui 23 Mei 2021, diakses 12 Maret 2023, google. <https://glints.com/id/lowongan/cara-menigkatkan-traffic-website/>